

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tidak akan lepas dari berbagai aturan dan norma-norma hukum, sebab hukum akan selalu mengikuti serta melekat pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hal itu agar sikap dan perbuatan manusia tersebut tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak bisa sebebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai ataupun memenuhi suatu kepentingan dalam hidupnya.¹ Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara patut dan bermanfaat. Upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yakni Perlindungan hukum agar memberikan rasa aman kepada masyarakat baik dari segi jiwa dan raga seseorang saat adanya gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun salah satunya perlindungan terhadap korban kejahatan.

Kejahatan seringkali membawa problematik dalam proses penegakan hukum, terutama keberadaan korban kejahatan, karena kedudukan korban yang selayaknya memperoleh posisi yang tidak beruntung, karena justru undang-undang perlindungan untuk mendapatkan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15

perlindungan.² Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam pandangan Barda Arif Nawawi dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu:

1. Perlindungan supaya tidak menjadi korban tindak pidana, artinya sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara atas suatu perlindungan hak asasi manusia atas kepentingan umum seseorang, dan
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan berdasarkan hukum atas akibat yang dialami si korban atas tindak pidana yang telah ia rasakan, sehingga identik pula disebut sebagai penyantunan korban.³

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya pengaturan hak-hak korban dalam perundang-undangan. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan baik dan adil, berkedudukan yang sama dalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, juga dalam pengertian ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh

² Andi Najemi dan Erwin. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi dalam Perspektif Perundang-Undang di Indonesia”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 No. 2, 2021, hlm. 58.

<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/16888>

³ Nyoman, Putu, “Antitetis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Adat; Studi Di Desa Tenganan, Karangasem”, Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 110. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/69627>

keberadaan hukum di negara Indonesia, dari Undang–Undang Dasar 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴

Setiap terjadi suatu tindak pidana tentu akan menimbulkan kerugian pada korbannya baik materiil maupun immateriil. Perlindungan dimaksud meliputi kerugian materiil yang diderita korban berupa pemberian berupa uang atas hilangnya mata pencaharian, rusaknya harta benda, dan menimbulkan luka serta trauma psikis korban tindak pidana.⁵ Menurut Andi Hamzah, “Dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita”.⁶

Perlindungan korban kejahatan termasuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Di dalam perlindungan anak hukum menjadi jaminan bagi kegiatan tersebut karena anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara⁷. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) yaitu Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak seharusnya diberikan perlindungan dan diberikan masa depan yang cerah karena anak merupakan

⁴ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81

⁵ Andi Najemi dan Erwin. *Op.Cit.*, hlm.59

⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1986, Binacipta, Bandung, hlm.33

⁷ Afifah Denadin, S. “Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 3 Nomor 2, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19297>

generasi penerus bangsa. Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadi tindak pidana, yang menimbulkan dampak atau efek langsung kepada korban, salah satunya ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ini terdapat 2 (dua) jenis bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku atau terdakwa yaitu hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda.

Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang tata cara pengajuan ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut. Akan tetapi, peraturan tersebut memiliki kekurangan yaitu dalam pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Dalam prosesnya korban harus aktif untuk menuntut haknya dan berkoordinasi dengan Penuntut Umum untuk mengawal tuntutan dan ganti kerugiannya. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, dimana sang anak sebagai korban

tindak pidana seringkali tidak mendapatkan hak restitusi guna memulihkan keadaannya, baik kerugian fisik maupun psikisnya. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan sangatlah penting. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian, yakni ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Menurut Romli Atmasasmita bahwa : “Pemberian Restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat”.⁸

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang telah terbit mengatur tentang pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2017, yakni sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum disamping kepastian hukumnya bagi anak sebagai korban tindak pidana untuk menuntut haknya di persidangan. Hak anak yang menjadi korban tindak pidana salah satunya korban persetubuhan diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017

⁸ Yulia Monita, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*”, *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 6 No.2, 2013, Hlm. 150. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124>

tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam pasal 3 berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan / atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan / atau psikologis.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap anak sebagai perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita oleh anak tersebut. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material ataupun penderitaan fisik saja tetapi juga bersifat psikologis. Hal ini dapat berbentuk trauma yang dialami oleh si anak tersebut, serta kehilangan rasa kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Ganti rugi tersebut menjadi tujuan dari proses peradilan dimana pelaku tindak pidana memberikannya kepada korbannya. Ganti rugi ini meliputi harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, serta pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban. Salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana ini adalah hak restitusi.⁹

⁹ Fauzi Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1 Januari-Maret 2015, hlm. 55.
[10.21143/jhp.vol45.no1.9](https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9)

Jaksa sebagai Penuntut Umum saat menangani perkara pidana mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu, Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan Penyidik.

Mengenai banyaknya kasus persetubuhan terhadap anak tentunya meninggalkan dampak negatif bagi sang korban. Pertama, dampak psikologisnya yaitu anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya akan diri sendiri, timbulnya perasaan bersalah, mengalami stress, bahkan mengalami depresi, timbul ketakutan atau fobia tertentu, kadang mengalami gangguan traumatic pasca kejadian (PTSD). Kedua, dampak fisiknya yaitu bisa menyebabkan penularan penyakit menular seksual. Ketiga, dampak sosialnya yaitu korban persetubuhan seringkali dikucilkan dalam kehidupan sosial serta tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan luar. Dengan melihat dampak yang timbul dari anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan ditekankan peranan penegakan hukum seharusnya berjalan dengan semestinya.

Restitusi ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli

warisnya.¹⁰ Permohonan restitusi itu dapat diajukan oleh pihak korban secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai kepada pengadilan. Apabila diajukan sebelum putusan pengadilan dapat melalui tahap :

- a. Penyidikan; atau
- b. Penuntutan.

Pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi beserta tata cara pengajuannya. Tahap Penuntutan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Penuntut Umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi serta tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan / atau dalam proses persidangan.

Disamping itu, LPSK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Korban dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 ini mencantumkan mengenai permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu permohonan ini dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Jadi anak sebagai korban tindak

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

pidana ini dapat memperoleh restitusi apabila telah memenuhi syarat, karena hak restitusi ini bukan merupakan hak otomatis yang didapatkan oleh seluruh anak yang menjadi korban tindak pidana, namun harus melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan yaitu dimohonkan oleh anak atau orang tuanya, selain itu juga dapat diberikan oleh LPSK atas penentuan LPSK sendiri, apakah kasus tersebut menarik untuk diberikan hak restitusi.¹¹ Hal ini termuat didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwasanya LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 34 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga menentukan bahwa LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban serta dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

Ketentuan tindak pidana persetubuhan pada anak ini termuat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimana sebelumnya juga telah termuat pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya ketentuan pada pasal diatas tersebut juga telah diubah

¹¹ Fadillah Sabri dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Melalui Restitusi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020, hlm. 32.
<https://onsearch.id/Author/Home?author=Fadillah+Sabri>

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3).

Tabel 1

Data Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Mendapatkan Restitusi Di Kota Jambi

Tahun	Jumlah Kasus	Restitusi
2020	4 Kasus	-
2021	15 Kasus	-
2022	9 Kasus	1 Kasus

Sumber data : Kejaksaan Negeri Jambi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 kasus persetubuhan terhadap anak, lalu pada tahun 2021 kasus ini bertambah menjadi 15 kasus, sedangkan pada tahun 2022 kasus ini menurun menjadi 9 kasus persetubuhan terhadap anak, sehingga total kasus yang terjadi pada Kota Jambi dalam kurun waktu 2020-2022 ialah 28 kasus.

Mengenai kasus tersebut, ada hal yang menarik bagi penulis yaitu ada satu kasus pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Ewilda Siska Afrina di Kejaksaan Negeri Jambi tanpa melalui LPSK untuk menentukan nilai besaran ataupun kelayakan diberikannya ganti rugi kepada korban. Namun, pemenuhan hak restitusi

dari kasus pada tahun 2020-2021 ini, tidak ada satupun dari putusan pada tahun tersebut yang memuat hak restitusi bagi korbannya padahal di tahun 2021 kasus tersebut sedang meningkat. Hal tersebut tentu juga adanya faktor yang mempengaruhi mengapa hak restitusi ini seringkali tidak terlaksana atau tidak didapatkan oleh anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Kota Jambi ini seperti ketidaktahuan korban atas adanya hak restitusi yang bisa didapatkan oleh korban dari pelaku itu sendiri ataupun prosesnya yang berbelit-belit untuk mendapatkan hak restitusi tersebut. Tentu adanya kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pemenuhan hak restitusi ini padahal dalam Undang-Undang telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban melalui pemenuhan hak restitusi ini.

Selama ini Jaksa terkesan menuntut suatu tindak pidana, kepentingan korban sudah terwakili seolah mengabaikan kepentingan yang sebenarnya menjadi konsen dari Jaksa Penuntut Umum. Mengenai ini kita kenal dalam *victim participation*. Restitusi menjadi bagian dalam *victim participation* dalam tuntutan Jaksa dimana Jaksa mengkonkritkan kehendak korban. Dikarenakan selama ini seringkali anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan tidak mendapatkan pemulihannya. Negara lebih memfokuskan kepada upaya memenjarakan pelaku tindak pidana persetubuhan ke jeruji besi padahal seharusnya nasib korban juga harus lebih diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PERANAN JAKSA SEBAGAI**

PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN. Jmb).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis.

1. Secara Teoretis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan prosedur pengajuan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu media baca ataupun sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi para kalangan akademisi maupun masyarakat dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta kepada para penegak hukum untuk dapat meningkatkan kualitas guna memberikan perlindungan terhadap korban beserta pemenuhan atas hak-hak korban tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Adanya penelitian yang berjudul “Peranan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN. Jmb)” agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi yang dibuat, penulis perlu menjelaskan batasan pengertian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Peranan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹² Jaksa memiliki tugas dan wewenang yakni melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pada tahap penuntutan, diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Penuntut Umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi serta tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan / atau dalam proses persidangan.

2. Hak Restitusi

Menurut penjelasan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3)

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memuat pengertian Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengertian Restitusi dijelaskan pada ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan pengertian restitusi bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

3. Anak Sebagai Korban

Anak menjadi salah satu yang diberikan perlindungan oleh negara karena posisi anak yang rentan mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan.¹³ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa : “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban

¹³ Mufan Nurmi, Andi Najemi, dan Mohammad Rapik, “*Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*”, *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 2. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16328>

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

4. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.¹⁴ Persetubuhan merupakan suatu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹⁵

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah mengkaji mengenai peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

¹⁴ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Bandung, 1959, hlm. 27

¹⁵ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 209

F. Landasan Teoretis

Sebagian ilmuwan beranggapan bahwa teori hanya merupakan suatu gagasan yang belum dibuktikan kebenarannya, sulit untuk dipahami karena tidak berhubungan dengan kenyataan.¹⁶ Pandangan lain menyatakan bahwa teori merupakan dalil-dalil yang kukuh dan memberi justifikasi terhadap kebenaran ilmu pengetahuan.¹⁷ Dalam penelitian skripsi ini digunakan beberapa teori dan konsep untuk menjawab permasalahan, yaitu :

1. Teori Peranan

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan merupakan suatu rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan juga dapat diartikan sebagai tugas dan wewenang yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Teori peranan menunjukkan bahwa peran adalah sekumpulan perilaku yang terkait dengan posisi tertentu. Peran yang berbeda memiliki perilaku yang berbeda. Tetapi apa yang membuat suatu

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.138

¹⁷ *Ibid*

tindakan pantas dalam satu situasi dan tidak pantas dalam situasi lain relatif independen dari orang yang menjalankan peranan tersebut.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan memberikan dukungan untuk meyakinkan saksi dan/atau korban, perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian perlindungan masyarakat, dan memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi, kompensasi, layanan medis dan bantuan hukum. Menurut Fitzgerald istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa :

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo bahwa :

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukumnya, baik itu yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu

¹⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 212.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

²⁰ *Ibid*, hlm. 69

bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga.²¹

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Adanya pandangan bahwa tujuan hukum agar memberikan kemanfaatan kepada banyak orang merupakan konsep aliran Utilitarianisme. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Artinya bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.²²

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang

²¹ Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 1, 2021. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223

memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.²³

Menurut Bahder Johan Nasution penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.²⁴ Dalam penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada serta hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian skripsi ini melakukan penelitian awal sebagai bahan untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai fakta serta informasi yang diperlukan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota Jambi tepatnya di Kejaksaan Negeri Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat melalui wawancara dengan responden.²⁵

²³ Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm.81

²⁴ *Ibid*, hlm. 124

²⁵ Ronny HanitjoSoemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 24

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, baik dari buku, karya ilmiah, laporan, peraturan perundang-undangan, internet serta data yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Jambi serta media baca lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan berupa buku-buku, literatur-literatur, pendapat para ahli, dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini atau jurnal hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer atau sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a) Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang penulis dapatkan di Kejaksaan Negeri Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi penelitian

Populasi adalah “seluruh obyek, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan lain sebagainya mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.²⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat di Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan Teknik *purposive sample*, yaitu :

Memilih sampel dari penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Penelitian terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Op. cit*, hlm.145

ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.²⁷ Adapun sampel tersebut yaitu :

1. 1 (Satu) Orang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jambi
2. 1 (Satu) Orang Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jambi

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Dokumen

Yakni pengumpulan data dengan menyimpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang dihasilkan oleh peristiwa hukum atau data yang telah diperoleh dari data tertulis kemudian menganalisis data tersebut. data tertulis yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen-dokumen resmi, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yakni kegiatan tanya jawab guna memperoleh informasi atau data. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dikembangkan lagi oleh peneliti. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Jaksa Irwan Syafari sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di

²⁷ *Ibid.*, hlm. 159

Kejaksaan Negeri Jambi dan Jaksa Ewilda Siska Afrina sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Jambi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul lalu data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif yakni menguraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis dan teratur serta diperoleh gambaran tentang permasalahan dan fakta yang terdapat didalam praktiknya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan memberikan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini guna memberikan gambaran umum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang peranan Jaksa Penuntut Umum, restitusi, anak, anak sebagai korban, dan tindak pidana persetubuhan melalui bahan-

bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai bagaimana peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.